



**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERBEDAAN
PRINSIP *INSURABLE INTEREST* PADA PT JASA
RAHARJA (PERSERO)
(Studi Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dengan
Kecelakaan Angkutan Umum)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

WISNU PRATAMA IRYANTO

8111416019

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Normatif Perbedaan Prinsip *Insurable Interest* Pada Pada PT Jasa Raharja (Persero) (Studi Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Kecelakaan Angkutan Umum)" disusun oleh Wisnu Pratama Iryanto (NIM 8111416019) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Februari 2020


Penguji Utama,



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.,M.Hum.

NIP. 197212062005012002


Penguji I,



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

NIP. 198302122008012008

Penguji II



Waspiyah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 1972061920000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Pratama Iryanto

NIM : 8111416019

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Normatif Perbedaan Prinsip *Insurable Interest* Pada Pada PT Jasa Raharja (Persero) (Studi Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Kecelakaan Angkutan Umum)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 6 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Wisnu Pratama Iryanto

NIM. 8111416019

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Pratama Iryanto

NIM : 8111416019

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: " Tinjauan Yuridis Normatif Perbedaan Prinsip *Insurable Interest* Pada Pada PT Jasa Raharja (Persero) (Studi Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Kecelakaan Angkutan Umum)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 6 Februari 2020

Yang men



Wisnu Pratama Iryanto

NIM. 8111416019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *Bukan menjadi yang terbaik, tapi lakukanlah yang terbaik. Hasil berada di Tangan Tuhan, tetapi usaha berada di tangan kita (Paul Hanna).*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku, Bapak Maryoto dan Mama Rokhayati, terima kasih atas doa, pengorbanan, dan cinta kasih yang tak ternilai harganya.*
- *Adik-adikku tersayang, Heralda Dwinangtias dan Aksel Putra Pradana yang selalu memberi semangat.*
- *Almamaterku UNNES.*

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Normatif Perbedaan Prinsip *Insurable Interest* Pada Pada PT Jasa Raharja (Persero) (Studi Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Kecelakaan Angkutan Umum)". Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Waspiyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan.
5. Bapak Maryoto dan Mama Rokhayati yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberikan segala kasih sayang kepada penulis. Serta memberikan dukungan baik moral maupun material, agar skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Adik-adikku tercinta Heralda Dwiningtias dan Aksel Putra Pradana yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman seperjuanganku, Lita Citra Dewi yang memberi pelajaran berharga bagiku, yang selalu memberikan motivasi, bantuan, doa, semangat kepada

7. Teman seperjuanganku, Lita Citra Dewi yang memberi pelajaran berharga bagiku, yang selalu memberikan motivasi, bantuan, doa, semangat kepada penulis dan selalu bersama penuh dengan keceriaan, terima kasih untuk semuanya.
8. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2016 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar dan saudara-saudara tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat rombelku, International Class FH Unnes Angkatan 2016 yang tumbuh bersama selama 3 tahun berkuliah.
11. Rekan-rekan dan adik-adik tingkatku di Lex Scientia periode 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin...

Semarang, 6 Februari 2020



Penulis

ABSTRAK

Iryanto, Wisnu Pratama. 2020. Tinjauan Yuridis Normatif Perbedaan Prinsip *Insurable Interest* Pada Pada PT Jasa Raharja (Persero) (Studi Komparasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan Kecelakaan Angkutan Umum). Bagian Perdata dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Waspiah, S.H.,M.H.

Kata Kunci: *Insurable Interest*; Perjanjian Asuransi; PT Jasa Raharja (Persero).

Pelaksanaan prinsip *Insurable Interest* di PT Jasa Raharja (Persero) masih memiliki permasalahan hukum. Beberapa jenis kecelakaan tidak diberi santunan oleh PT Jasa Raharja (Persero). Selain itu, terdapat perbedaan kepentingan yang diasuransikan antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum. Permasalahan hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan berita online.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Perbedaan bentuk perjanjian antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum dilihat dari cara lahirnya kepentingan dan kepentingan yang diasuransikan. 2) Pelaksanaan *Insurable Interest* pada PT Jasa Raharja (Persero) sudah cukup baik akan tetapi pada pada pemberian santunan kepada korban kecelakaan yang disebabkan oleh pemilik kendaraan yang belum membayar sumbangan wajib sebenarnya bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi yang menyebutkan bahwa pertanggungungan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi dibayarkan kepada tertanggung.

Simpulan dari penelitian ini adalah bentuk perjanjian antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum memiliki perbedaan *insurable interest*. Pada kecelakaan lalu lintas jalan kepentingan yang diasuransikan adalah pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan kendaraan yang pemilik kendara, sedangkan pada kecelakaan angkutan umum kepentingan yang diasuransikan adalah perlindungan terhadap diri sendiri. Pelaksanaan *insurable interest* pada kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum di PT Jasa Raharja (Persero) sudah berjalan baik. Meskipun demikian, pada pemberian santunan kepada korban kecelakaan yang disebabkan oleh pemilik kendaraan yang belum membayar sumbangan wajib bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi yang menyebutkan bahwa pertanggungungan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi dibayarkan kepada tertanggung.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Santunan Kecelakaan Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1	Perbedaan prinsip Asuransi sosial dengan Asuransi komersial.....	69
Tabel 4.4	Perbedaan <i>Insurable Interest</i> pada Kecelakaan Penumpang dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	93
Tabel 4.5	Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan <i>Insurable Interest</i> di PT Jasa Raharja (Persero) Jawa Tengah (Analisis Teori Kepentingan).....	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang	105
Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	111

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan	8
1.6. Manfaat	9
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Landasan Teori	12
2.2.1. Teori Keseimbangan dalam Kontrak	12
2.2.2. Teori Kepentingan	14

2.3.	Landasan Konseptual	15
2.3.1.	Tinjauan Umum Asuransi	15
2.3.2.	Tinjauan Umum <i>Insurable Interest</i>	29
2.3.3.	Tinjauan Umum Klaim Asuransi	30
2.3.4.	Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi.....	35
2.4.	Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....		42
3.1.	Pendekatan Penelitian.....	42
3.2.	Jenis Penelitian	42
3.3.	Fokus Penelitian	44
3.4.	Sumber Data	44
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	46
3.6.	Validitas Data	46
3.7.	Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1.	Profil PT Jasa Raharja (Persero)	51
4.2.	Hasil dan Pembahasan.....	54
4.2.1.	Perbedaan Bentuk Perjanjian Antara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dengan Kecelakaan Angkutan Umum Pada Asuransi Sosial PT Jasa Raharja (Persero).....	54
4.2.2.	Perbedaan Pelaksanaan Prinsip <i>Insurable Interest</i> pada Asuransi Sosial PT Jasa Raharja (Persero) Jawa Tengah	79
BAB V PENUTUP.....		99

5.1.	Simpulan.....	99
5.2.	Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA.....	102
	LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan adanya jaminan perlindungan diri, keluarga, dan usaha dewasa ini sudah semakin meningkat, seiring dengan banyaknya masyarakat yang sadar bahwa diperlukan jaminan atas ketidakpastian risiko yang akan dihadapi di masa mendatang. Adanya ketidakpastian kejadian di masa mendatang, dapat menjadi ancaman bagi diri sendiri dan usaha, sebab kerugian yang akan ditanggung tidak dapat diprediksi jumlahnya. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya pihak ketiga yang dapat menjadi pengalih kerugian risiko.

Menyadari kebutuhan masyarakat akan adanya suatu penjamin yang mampu memberikan perlindungan untuk kemungkinan-kemungkinan resiko, atau kejadian di masa mendatang yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan usaha, maka berdirilah lembaga-lembaga asuransi. Lembaga asuransi adalah perusahaan yang mengadakan penawaran atau menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil risiko pihak lain.

Perusahaan asuransi berkembang seiring dengan banyaknya masyarakat yang mulai menginvestasikan dananya untuk memenuhi kebutuhan dana akibat adanya suatu kerugian yang timbul di masa mendatang. Selain itu, pertumbuhan industri asuransi juga disebabkan oleh adanya peran signifikan yang diberikan oleh industri perasuransian dalam mendukung proses pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam

pendanaan jangka panjang yang memiliki jumlah yang besar, dan kemudian digunakan sebagai dana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Indonesia mengalami perkembangan dalam usaha perasuransian terutama dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi dalam melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Aktivitas transportasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia sangatlah banyak dan padat. Risiko tersebut salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2014 mencapai 88.897 kejadian, selanjutnya 2015 naik menjadi 96.073, naik lagi di tahun selanjutnya menjadi 106.591 kejadian, dan turun ke 104.327 selama 2017. Kemudian, naik lagi di 2018 dengan jumlah 107.968 kejadian. Secara korban yang meninggal dunia, rata-rata mencapai 30.000 orang per tahun, atau 80 orang per hari (<https://otomotif.kompas.com/read/2019/01/18/082200615/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun>. URL) .

Pemerintah memang melindungi masyarakatnya dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas melalui santunan PT. Jasa Raharja (Persero). Masyarakat berhak untuk mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan. Salah satu upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Kecelakaan

Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta menunjuk PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Penyelenggara. Pemerintah telah memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotong-royong (Asri, 2017).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu:

“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.”

Tidak hanya kecelakaan penumpang saja, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan memberi sumbangan wajib tiap tahun, melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor (sumbangan wajib Jasa Raharja). Dana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PT Jasa Raharja (Persero) harus melaksanakan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku. Dalam buku Abdulkadir Muhammad (1999) kegiatan asuransi atau pertanggung jawaban mempunyai lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh para pihak. Adapun kelima prinsip dasar tersebut adalah kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), indemnitas (*indemnity*), kejujuran sempurna (*utmost good faith*), subrogasi (*subrogation*) dan kontribusi (*contribution*).

Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan pada perjanjian asuransi adalah prinsip *insurable interest* (kepentingan). Prinsip kepentingan yang dapat

diasuransikan (*insurable interest*) dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Berdasarkan pasal tersebut kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian. Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD bahwa suatu kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Konsekuensi hukum dari *insurable interest* adalah lahirnya hak dan kewajiban antara tertanggung dengan penanggung. Jika terjadi kerusakan terhadap objek asuransi yang dimiliki tertanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian tersebut. Tertanggung juga memiliki kewajiban membayar premi terhadap penanggung (Loshin, 2007: 477).

Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat. Jika suatu kerugian dapat menimbulkan kerugian atas seseorang maka berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan. Tanpa adanya unsur kepentingan yang dapat diasuransikan, asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Maka dari itu, unsur kepentingan harus tercantum di dalam perjanjian asuransi atau polis sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi penanggung maupun tertanggung (Swisher, 2005: 479).

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan asuransi kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas jalan memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai asuransi sosial. Kekhususan tersebut diantaranya: Pertama, bagaimana lahirnya hak dan kewajiban antara masyarakat dengan PT. Jasa Raharja (Persero). Kedua, pada keadaan tertentu prinsip *insurable interest* yang dimiliki masyarakat dapat hilang sehingga klaim asuransi kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas jalannya tidak dapat diterima.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan asuransi sosial di bidang kecelakaan angkutan umum dan angkutan jalan memiliki tugas memberikan santunan bagi korban kecelakaan. Besarnya risiko kecelakaan (kepentingan tertanggung) berpengaruh terhadap besaran santunan yang dapat diklaim oleh tertanggung. Dasar hukum besaran santunan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.15&16/PMK.010/2017 Tanggal 13 Februari 2017.

Tabel 1.1

Santunan Kecelakaan Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan

JENIS SANTUNAN	JENIS ALAT ANGKUTAN	
	DARAT, LAUT (RP.)	UDARA (RP.)
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-

Kasus penolakan klaim santunan kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas jalan beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satunya terjadi pada Maria Theresa Asteriasanti. Maria menggugat PT Jasa Raharja Surabaya 100 Milyar Rupiah karena menolak klaim santunan kecelakaan atas suaminya. Suaminya adalah Rockhim yang mengalami kecelakaan tunggal ketika menaiki sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Surabaya pada 24 Juli 2017 (<https://duta.co/jasa-raharja-digugat-rp-100-m>. URL). Hal serupa juga dialami oleh Resti Sari yang mengajukan klaim santunan kecelakaan umum dan lalu lintas jalan kepada PT Jasa Raharja Jambi. Klaim tersebut diajukan setelah kecelakaan yang dialami Kakaknya sampai meninggal dunia. Kecelakaan tersebut terjadi karena sang korban menghindari kendaraan yang terparkir di kawasan Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada 7 November 2017 (<https://www.serujambi.com/2017/jasa-raharja-tolak-berikan-klaim>. URL).

Pada beberapa kecelakaan, ada pula kondisi di mana seseorang tidak berhak mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja (Persero) akan tetapi tetap mendapatkan santunan. Seseorang yang tidak berhak mendapatkan santunan adalah ia yang tidak memiliki kepentingan yang diasuransikan kepada PT Jasa Raharja (Persero). Pada kondisi tersebut, maka terjadi kesenjangan antara aturan norma dengan pelaksanaan prinsip *Insurable Interest* di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERBEDAAN PRINSIP *INSURABLE INTEREST* PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) (STUDI KOMPARASI KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DENGAN KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM)**.

1.2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan prinsip *Insurable Interest* sangatlah penting dilaksanakan pada perusahaan asuransi. Akan tetapi pada pelaksanaannya, masih ada permasalahan hukum yang terjadi di PT Jasa Raharja (Persero) . Maka dari itu, identifikasi masalah pada skripsi ini antara lain:

1. Masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban terkait santunan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan;
2. Adanya perbedaan *insurable interest* antara penumpang angkutan umum dengan pengguna kendaraan pribadi;
3. Adanya jenis kecelakaan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pertimbangan hilangnya *Insurable Interest* pada santunan PT Jasa Raharja tidak memiliki batasan yang jelas terkait besaran santunan yang diberikan kepada korban;
5. Batasan yang kurang jelas antara prinsip asuransi dengan sifat sosial;
6. Adanya klaim santunan kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum yang ditolak oleh PT Jasa Raharja (Persero);
7. Bentuk perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung memiliki kekhususan dibandingkan perusahaan asuransi lainnya;

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas sehingga memberikan ruang yang jelas pada pembahasan dan hasil penelitiannya. Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian yang berbeda antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja (Persero);
2. Adanya perbedaan *insurable interest* antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja (Persero);
3. Pelaksanaan prinsip *insurable interest* pada kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan angkutan umum yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja (Persero).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan bentuk perjanjian antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum pada asuransi sosial PT Jasa Raharja Persero?
2. Bagaimana perbedaan pelaksanaan prinsip *insurable interest* pada kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan PT Jasa Raharja Persero?

1.5. Tujuan

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perbedaan bentuk perjanjian antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum pada asuransi sosial PT Jasa Raharja (Persero).

2. Bagaimana perbedaan pelaksanaan prinsip *insurable interest* pada kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan PT Jasa Raharja (Persero).

1.6. Manfaat

Suatu penulisan diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, begitu juga yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan kajian terkait dengan penerapan prinsip *insurable interest* pada perusahaan asuransi sosial di bidang kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja (Persero).
 - b. Untuk mengembangkan ilmu dan kajian terkait bentuk perjanjian yang dilakukan oleh penanggung dan tertanggung pada asuransi sosial di bidang kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas.
 - c. Dapat menjadi landasan penelitian yang lain terkait dengan pembahasan yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan *insurable interest* pada PT Jasa Raharja (Persero), serta dapat menambah pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu hukum perdata khususnya hukum asuransi di bidang perjanjian asuransi dan pelaksanaan prinsip-prinsip asuransi.

b. Masyarakat

Memberikan pandangan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan prinsip *insurable interest* pada perusahaan asuransi sosial di bidang kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas yaitu PT Jasa Raharja (Persero).

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak pemegang kepentingan dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan usaha asuransi khususnya pada asuransi kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas jala. Juga penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap pandangan pemerintah dalam mengefektifkan pemberian santunan pada kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil	Keterangan
1.	Penerapan Prinsip <i>Insurable Interest</i> Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Dibebani Jaminan Pembiayaan Leasing	Penerapan prinsip <i>insurable interest</i> harus ada sebelum perjanjian asuransi dibuat, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah menurut hukum, seperti BPKB dan STNK yang dijadikan syarat-syarat ditutupnya perjanjian asuransi serta prinsip ini akan dibuktikan pada saat tertanggung mengajukan klaim ganti rugi asuransi. Akibat hukum terhadap orang ketiga yang memiliki <i>insurable interest</i> atas obyek pertanggungan yang tidak tercantum didalam polis adalah berdasarkan Pasal 267 jo Pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa apabila tidak dicantumkan pertanggungan untuk pihak ketiga, maka dianggaplah bahwa si tertanggung membuat pertanggungan untuk dirinya sendiri serta tertanggung harus telah menerima manfaat dari pembayaran yang telah ditetapkan.	Bentuk karya adalah skripsi. Skripsi ditulis oleh Thorfi Herwinda dari Fakultas Hukum Universitas Pasudan pada tahun 2018. Perbedaan penulisan skripsi oleh Thorfi Herwinda dengan penulis adalah skripsi Thorfi Herwinda membahas tentang pelaksanaan <i>insurable interest</i> pada pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang dibebani jaminan pembiayaan leasing. Sedangkan penelitian penulis fokus pada bentuk perjanjian asuransi yang memuat klausul " <i>insurable interest</i> " serta pelaksanaan prinsip <i>insurable interest</i> tersebut pada PT Jasa Raharja (Persero) .
2.	Perbandingan Prinsip <i>Insurable Interest</i> Asuransi Jiwa Menurut	Perbandingan mendasar antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi syari'ah adalah Prinsip	Bentuk karya berupa skripsi. Skripsi disusun oleh Arif Budiman dari

	Ketentuan Syariah Dan Konvensional.	akad asuransi syariah adalah <i>takafuli</i> (tolong-menolong). Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat <i>tadabuli</i> (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan). Dana yang terkumpul diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam perusahaan asuransi syari'ah dan di dalam asuransi konvensional, tidak mendapat perhatian.	Universitas Bengkulu pada tahun 2013. Perbedaan skripsi yang disusun oleh Arif Budiman dengan skripsi penulis adalah skripsi Arif Budiman membahas tentang perbandingan secara umum prinsip-prinsip asuransi jiwa khususnya pelaksanaan prinsip <i>insurable interest</i> pada asuransi konvensional dengan asuransi syariah Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus pada bentuk perjanjian asuransi yang memuat klausul " <i>insurable interest</i> " serta pelaksanaan prinsip <i>insurable interest</i> tersebut pada PT Jasa Raharja (Persero) .
--	-------------------------------------	--	---

Sumber: Hasil penelitian yang telah diolah

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keseimbangan dalam Kontrak

Teori ini dipakai untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang pertama. Teori ini memberikan rujukan asas-asas yang dipakai dalam pembuatan kontrak baku agar dapat memberikan keadilan terhadap para pihak sehingga mampu melindungi hak asasi manusia. Teori ini dikemukakan oleh Joel Levin dan Banks Mc.Dowell dengan pendapat hukum landasan kekuatan mengikatnya kontrak adalah:

"A legally binding contract exists where an obligation has been voluntarily assumed, is reasonably fair to the party against whom it is enforced, is

consistent with society's contractual expectations, and gives rise to no administrative difficulties barring enforcement."

“Sebuah kontrak memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila kewajiban yang timbul secara sukarela, adil bagi pihak yang lainnya, konsisten dengan harapan-harapan masyarakat dalam hubungan kontraktual, dan tidak memiliki kesulitan administrasi dalam pelaksanaannya.”

Komponen kontrak yang dapat mengikat secara hukum terdiri dari empat komponen yakni:

- (1) dilakukan secara sukarela (*voluntariness*);
- (2) keadilan/kelayakan (*fairness*),
- (3) harapan-harapan hubungan kontraktual dalam masyarakat/ketertiban umum (*society's contractual expectations*);
- (4) tidak ada kesulitan administrasi dalam pelaksanaannya (*absence of administrative difficulties*).

Komponen teori pertama dan kedua yakni “dilakukan secara sukarela (kesukarelaan)” dan “keadilan” merupakan variabel yang berubah-ubah namun bersifat *check and balance* artinya dalam suatu kontrak apabila tingkat kesukarelaannya kurang maka secara proporsional keadilan harus ditingkatkan, demikian pula sebaliknya apabila tingkat kesukarelaannya tinggi maka penekanan pada tingkat keadilan menjadi lebih berkurang.

Kesukarelaan (*voluntariness*) diukur berdasarkan tindakan yang dilakukan secara sadar (*consciously*) dan dipilih berdasarkan kehendak bebas (*willingly*) dari pemberi janji. Semakin tinggi tingkat kesukarelaan maka semakin besar kekuatan berlakunya yang dapat dipaksakan oleh hukum untuk berlakunya. Kontrak yang di

dalamnya tidak terdapat pilihan bebas (tidak ada pilihan lain) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan kebutuhan akan “keadilan/kelayakan” di dalamnya.

Keadilan atau kelayakan (*fairness*) adalah sebuah konsep moral yang menjadi perdebatan sejak dahulu. Berdasarkan teori ini konsep keadilan/kelayakan (*fairness*) ditandai dengan adanya pengetahuan yang cukup terhadap semua aspek dari kontrak dan memiliki kemampuan untuk memperhitungkan akibat dari kontrak. Penekanannya pada hal-hal yang secara wajar akan disepakati oleh para pihak berdasarkan pengetahuannya bukan pada persamaan hasil yang akan diharapkan (proporsional). Pengetahuan yang penuh oleh para pihak terhadap hal-hal yang disyaratkan dalam kontrak.

Komponen ketiga dan keempat yakni sesuai dengan ketertiban umum (*consistency with society's contractual expectations*) dan tidak ada kesulitan administratif (*administrative convenience*) dalam pelaksanaannya merupakan variable yang tergantung pada undang-undang dan bersifat relatif. Kesulitan administratif diartikan tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya contohnya penentuan ganti rugi yang jelas dan dapat diukur.

2.2.2. Teori Kepentingan

Salah satu unsur dalam asuransi adalah objek perjanjian asuransi. Objek asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu diancam dengan bahaya. Ancaman bahaya tersebut mungkin terjadi sehingga mengakibatkan benda objek asuransi tersebut rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.

Menurut teori kepentingan, pada objek asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi tersebut dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya, maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya (Muhammad, 2002: 87). Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut dengan kepentingan. Kepentingan tersebut dapat bersifat absolut yang artinya harus sudah ada pada benda yang diasuransikan atau paling tidak pada saat terjadi *evenement*. *Evenement* merupakan suatu peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa tersebut tidak dapat dipastikan akan terjadi atau tidak. Tanpa adanya hak subjektif atau kepentingan tertanggung pada objek asuransi dapat menimbulkan tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi jika terjadi *evenement* tersebut meskipun tertanggung telah membayar premi (Djunaedi, 2010).

Keunggulan teori ini adalah dapat mencegah terjadinya perbuatan memperkaya diri tanpa hak dengan mengharapkan suatu ganti rugi atau satuan tertentu. Dengan adanya teori ini, maka penanggung terlindungi dari itikad tidak baik seorang tertanggung. Kelemahan teori ini adalah tertanggung harus memahami betul apa saja yang dapat menghapus kepentingannya sehingga pada beberapa kejadian, klaim asuransi tidak dapat ditindaklanjuti karena hilangnya hak subjektif atau kepentingan dalam asuransi.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Umum Asuransi

2.3.1.1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi atau perlindungan sebagai

produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya (Hartono, 2001:194). Kata “asuransi“ berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang artinya adalah pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu *assuradeur* yang artinya penanggung dan *geassureerde* yang artinya tertanggung. (Ali, 1994 :205-206).

Sri Redjeki Hartono (2001:12) menjelaskan di dalam asuransi atau pertanggungan selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko termaksud adalah terjadinya peristiwa hukum yang tidak pasti yang menimpa objek asuransi. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek Van Koophandle*, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu. Ketentuan ini berlaku bagi semua macam pertanggungan, baik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Definisi tentang asuransi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, menjelaskan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.“

Sedangkan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.“

2.3.1.2. Unsur Asuransi

Berdasarkan definisi tentang asuransi yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, maka di dalam asuransi terkandung beberapa unsur, di antaranya adalah :

- a. Pihak tertanggung (*insured*), merupakan pihak yang menjadi objek asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur – angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*), merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara langsung atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.
- c. Suatu peristiwa (*accident*), merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*), yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Selain unsur–unsur yang terkandung di dalam asuransi, terdapat pula beberapa unsur yuridis dalam asuransi, di mana unsur-unsur ini bersifat mengikat

dan menjadikan adanya hubungan hukum antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (nasabah). (Saliman, 2005 : 208), antara lain adalah :

- a. Pihak yang kepentingannya diasuransikan.
- b. Pihak perusahaan asuransi yang menjamin atas pembayaran ganti rugi.
- c. Adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung.
- d. Adanya pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.
- e. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh tertanggung.
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi risiko langsung dan risiko tidak langsung

Unsur yuridis terpenting dalam asuransi adalah adanya faktor risiko, di mana faktor tersebut tidak dapat diprediksikan kapan terjadinya dan oleh siapapun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan risiko (*risk*) dalam hukum asuransi atau pertanggung adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung dan merupakan objek jaminan asuransi atau pertanggung. Risiko yang terdapat dalam asuransi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain adalah (Saliman, 2005:212-213):

- a. Risiko Murni

Risiko murni (*pure risk*) adalah suatu peristiwa yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, di mana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu, sedangkan jika kerugian itu tidak terjadi, maka keadaan sama sekali seperti sediakala (tidak untung atau tidak rugi). Melihat kepada objek yang terkena risiko, maka risiko murni tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Risiko Perorangan (*personal risk*), merupakan suatu risiko yang tertuju langsung kepada orang yang bersangkutan, yakni yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya.
2. Risiko Harta Benda (*property risk*), adalah suatu risiko yang tertuju kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut.
3. Risiko Tanggung Gugat (*liability risk*), adalah risiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

b. Risiko Spekulasi (*speculative risk*)

Berbeda dengan risiko murni, maka risiko spekulasi merupakan kejadian yang akan terjadi dan akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, di mana kemungkinan pertama adalah akan memperoleh keuntungan, sedangkan kemungkinan kedua adalah akan menderita kerugian (Prodjodikoro, 1995).

c. Risiko Khusus

Risiko khusus adalah risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seseorang tertentu saja. Misalnya, risiko berupa kebakaran pada mobil seseorang, yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain.

Dengan memperhatikan Pasal 246 KUH Dagang dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, menurut (Suparman, 2003:16) dapat disimpulkan unsur-unsur dalam asuransi, yaitu :

1. Merupakan suatu perjanjian

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian atau verbintenits adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang

memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan bagi pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sebagai suatu perjanjian, asuransi memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah: Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*) adalah suatu perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Masing-masing pihak di dalam perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan (Guntara dkk, 2017). Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat *voorwaardelike overeenkomst* karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan pada terjadinya peristiwa yang dijanjikan. Apabila peristiwa yang dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggungpun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberi penggantian. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual (Pasal 257 KUH Dagang). Yang dimaksudkan dengan perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.

2. Asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan dan membagi risiko

Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian. Hal ini berarti bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung bersangkutan. Salah satu unsur di dalam asuransi yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi, dalam Pasal 1774 KUH-Perdata asuransi digolongkan menjadi perjanjian untung-untungan.

3. Adanya Pembayaran Premi

Dalam Pasal 246 KUH-Dagang mengenai definisi asuransi yang menyebutkan tentang premi dijelaskan bahwa premi merupakan suatu prestasi dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Dengan adanya premi yang dibayarkan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung, maka pihak penanggung berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada pihak tertanggung. Besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang diderita tertanggung, hal ini berkaitan dengan prinsip ganti kerugian atau prinsip idemnitatis dalam perjanjian asuransi.

4. Kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kerugian

Dengan adanya pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung akan menimbulkan kewajiban bagi penanggung untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung. Kewajiban penanggung tersebut timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Kewajiban penanggung ini tercermin dalam Pasal 246 KUH Dagang, yaitu pada bagian kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

5. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi

Dalam Pasal 246 KUH Dagang terkandung bahwa dalam suatu perjanjian asuransi terdapat unsur peristiwa yang tidak tentu. Menurut Emmy Pangaribuan (1980: 51) “peristiwa tidak tentu adalah suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia normaliter tidak dapat dijadikan akan terjadinya”

6. Ketentuan tentang kewajiban pemberitaan dari tertanggung

Tertanggung harus memberitahukan keadaan objek pertanggungan selama perjanjian asuransi berlangsung tanpa harus menunggu permintaan dari penanggung.

2.3.1.3. Jenis Asuransi

1. Asuransi Jaminan Sosial

Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib di miliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi di lakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji seseorang.

2. Asuransi Jiwa

Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan-keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya biasa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal biasa dibeli pada kehidupan orang lain.

3. Asuransi Kesehatan

Jenis asuransi ini juga cukup di kenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya perawatan. Umumnya,

penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat di tanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga (Abdul Kadir Muhammad, 1999: 11).

4. Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum, Jenis asuransi ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan Mei 1998 karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis.

5. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti

Sebagai aset yang cukup berharga, biasanya pada pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi yang tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bilamana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran (Herman Darmawi, 2000: 27).

6. Asuransi Pendidikan

Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan

yang terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus di bayarkan bertanggung pada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Memahami pentingnya penggunaanya asuransi pendidikan untuk anak-anak ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang kita terhadap dolar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Menyadari bahwa hal ini jelas akan memberatkan orang tua, maka tak jarang orang tua sekarang memilih untuk mempunyai asuransi pendidikan.

7. Asuransi Bisnis

Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan.

Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk karyawan, hingga paket perlindungan, asuransi kesehatan bagi karyawan.

8. Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain – lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang di berikan bank maupun Lembaga Keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang di pinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. Pengelola asuransi kredit di Indonesia dipercayakan pemerintah kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia.

9. Asuransi Kelautan

Jenis asuransi ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Resiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan resiko baik untuk diri anda maupun bawaan anda yang merupakan jasa angkutan laut. Asuransi ini merupakan penggunaan jasa perkapalan dalam pengiriman barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkutan laut adalah

barang yang di ansurasikan, pengepakan barang, resiko yang di ansurasikan, pengangkutan, dan perjalanan (Sastrawidjaja, 2004: 64).

10. Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan adalah membayar ganti kerugian yang diderita tertanggung selama berada di luar negeri. Pemberian ganti kerugian secara adil kepada tertanggung adalah dengan memperhatikan asas proporsionalitas yang tidak mempermasalahkan mengenai nilai matematis tetapi melalui pembagian hak dan kewajiban yang adil diantara para pihak (Festi, 2013: 19).

11. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 Korban yang berhak atas santunan yaitu setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

2.3.1.4. Prinsip Pelaksanaan Asuransi

Adapun prinsip-prinsip asuransi yang dikemukakan oleh Kasmir (2014:263) yaitu:

1. *Insurable Interest*

Prinsip ini merupakan prinsip asuransi berdasarkan hukum yang berkaitan dengan risiko keuangan antara pihak tertanggung dengan suatu yang dipertanggungjawabkan yang tertera pada kontrak asuransi.

2. *Utmost Good Faith*

Prinsip *Utmost Good Faith* merupakan prinsip asuransi harus dilandasi oleh iktikad baik antara tertanggung dengan penanggung mengenai seluruh informasi materiil maupun immateriil.

3. *Indemnity*

Prinsip *Indemnity* merupakan prinsip asuransi didasarkan pada kerugian yang bersifat keuangan dan tidak berlaku bagi asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan.

4. *Proximate Cause*

Prinsip ini merupakan prinsip asuransi yang menyatakan bahwa harus ada satu penyebab utama dalam suatu kerugian.

5. *Subrogation*

Prinsip *Subrogation* merupakan prinsip asuransi bahwa penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar diderita tertanggung. Penanggung memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang mengakibatkan kepentingan asuransi mengalami kerugian.

6. *Contribution*

Prinsip *Contribution* merupakan prinsip asuransi di mana pihak penanggung meminta penanggung-penanggung lain untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

2.3.1.5. Premi Asuransi

Menurut Djojosoedarso (2003:57) premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung. Dengan demikian premi asuransi merupakan:

- a. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung.
- b. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (benefit) terhadap resiko tertentu.

2.3.1.6. Evenemen Asuransi

Peristiwa tidak pasti merupakan suatu peristiwa yang menurut pengalaman manusia tidak dapat diharapkan akan terjadinya. Di samping itu peristiwa tersebut secara subjektif sama sekali tidak dapat dipastikan apakah terjadi atau tidak. Oleh karena itu harus diperjanjikan dengan jelas dalam polis. Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *Evenement*, yang artinya peristiwa tidak pasti, atau dalam bahasa Inggrisnya *fortuitous event*. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Risiko yang menjadi beban ancaman penanggung berubah menjadi kerugian yang wajib diganti oleh penanggung. Ciri-ciri evenemen sebagai berikut:

1. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;
2. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi lebih dahulu;
3. Berasal dari faktor ekonomi, alam, dan manusia;

4. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

Evenemen dalam perjanjian asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum adalah semua peristiwa kecelakaan yang dapat menimbulkan kehilangan nyawa atau terlukanya seseorang yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti terjadinya seperti kecelakaan tabrakan, kecelakaan masuk ke jurang, atau jeni kecelakaan lain.

2.3.2. Tinjauan Umum *Insurable Interest*

2.3.2.1. Pengertian Prinsip *Insurable Interest*

Insurable Interest (prinsip kepentingan yang dipertanggungkan) merupakan suatu prinsip yang penting dalam asuransi. Prinsip *Insurable Interest* memberikan kepada seseorang hak untuk mengasuransikan, kerana adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan pokok pertanggungan, dimana yang menjadi pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan yang dimiliki seseorang Tertanggung dalam pokok pertanggungan tersebut (Sastrawidjaja, 2004).

Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), menyebutkan:

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si Penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti-rugi.”

Pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan :

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang.” Oleh karenanya perusahaan asuransi hanya dapat menanggung/menutup asuransi harta-benda dari orang/badan hukum yang mempunyai kepentingan atas harta benda tersebut pada saat penutupan.

2.3.2.2. Unsur Prinsip *Insurable Interest*

Insurable interest bukan hanya sekadar adanya sesuatu yang dapat diasuransikan, namun merupakan perpaduan dari beberapa faktor penting atau hal-hal penting (*Essential of Insurable Interest*) yang semuanya mendukung atau menciptakan keberadaan dari *Insurable Interest*, adalah hal-hal pokok dibawah ini (Suryono, 2010):

- a. Harus ada benda, hak, jiwa yang dapat dipertanggung/diasuransikan.
- b. Benda, hak atau jiwa tersebut harus merupakan objek pertanggungan.
- c. Tertanggung akan memperoleh manfaat bila pokok pertanggungan itu tidak mengalami kerusakan. Dan sebaliknya akan menderita kerugian apabila pokok pertanggungan tersebut mengalami kerusakan.
- d. Harus ada hubungan yang berdasarkan hukum antara tertanggung dengan pokok pertanggungan.

Sedangkan menurut KUHD pasal 268 diatas, menyebutkan bahwa asuransi dapat mengenai segala kepentingan yang :

- a. dapat dinilai dengan uang,
- b. dapat diancam oleh suatu bahaya
- c. tidak dikecualikan oleh undang-undang.

2.3.3. Klaim Asuransi

2.3.3.1. Pengertian Klaim Asuransi

Klaim asuransi adalah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah disetujui. Pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa klaim merupakan tuntutan yang harus dipenuhi penanggung kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam polis asuransi. Polis sendiri adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan pada perusahaan asuransi setiap bulannya (premi). Dalam menjalankan asuransi pasti timbul resiko yang dihadapi tertanggung di masa yang akan datang.

Secara umum, klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian asuransi. Secara khusus, klaim asuransi jiwa merupakan tuntutan pemegang polis kepada penanggung atas pembayaran jumlah uang pertanggungan (UP) atau saldo tunai sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan dalam perjanjian asuransi.

Substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan (asuransi) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam hal ini Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD. Dengan terbitnya polis itu berarti serta merta konsumen tunduk pada ketentuan/syarat umum polis yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Dalam hal pembayaran premi menunggak, maka perlindungan tak lagi dijamin. Bila tak diminta atas desakan konsumen peserta asuransi, sebagian perusahaan asuransi kurang memberikan informasi yang detail dan sejelas- jelasnya tentang sistem perhitungan besarnya premi yang harus dibayarkan sebelum jangka waktu berakhir dan asuransi gugur.

Tidak setiap kerugian akibatnya dari peristiwa mendapat ganti kerugian. Harus dilihat terlebih dahulu apakah peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang ditanggung oleh penanggung dan disebutkan dalam polis. Tuntutan ganti kerugian ini disebut klaim. Contohnya pada asuransi sosial Jasa Raharja yang menjamin kecelakaan lalu lintas kemudian korban kecelakaan meminta klaim lain atas

barangnya yang hilang pada saat kecelakaan, padahal barang yang hilang tidak termasuk resiko yang harus dijamin oleh perusahaan asuransi Jasa Raharja.

Dalam proses perasuransian biasanya terdapat fenomena mempersulit pengajuan klaim. Bila ini sering terjadi, maka masyarakat akan menjauh dari perasuransian. Namun, yang akan dibahas oleh penulis di sini adalah mengenai asuransi sosial jasa raharja yang wajib diikuti tanpa ada kemauan mengikuti atau tidak.

2.3.3.2. Prosedur Klaim Asuransi Jasa Raharja

Pengajuan klaim kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum kepada PT Jasa Raharja dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Korban yang mengalami kecelakaan melaporkan kejadian ke kantor kepolisian terdekat;
2. Kepolisian mengeluarkan Laporan Kecelakaan (Laka);
3. Staf PT. Jasa Raharja (Persero) yang bertanggungjawab di Samsat setempat menerima Laka dan data korban, selanjutnya melakukan survey serta membantu korban/ahli waris dalam melengkapi berkas-berkas pengajuan klaim;

4. Staf PT. Jasa Raharja (Persero) bidang pelayanan menerima berkas pengajuan klaim dari staf yang bertanggungjawab di Samsat;
5. Bidang pelayanan selanjutnya melakukan pemeriksaan ulang apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan kebenaran maka pengajuan klaim diterima;
6. Untuk pengajuan klaim yang lengkap, berkasnya diserahkan kepada Kepala Perwakilan untuk diverifikasi ulang. Pengajuan klaim yang ditolak diserahkan kembali ke bidang pelayanan untuk dikembalikan kepada pihak korban/ahli waris;
7. Pengajuan klaim kecelakaan yang sudah diterima dan diotorisasi selanjutnya diserahkan ke kasir, dan kepala perwakilan memerintahkan kasir untuk memproses pembayaran klaim korban/ahli waris yang pengajuan klaimnya diterima maka diharapkan datang ke kantor perwakilan;
8. Selanjutnya, kasir akan melakukan pengecekan ulang kelengkapan serta kebenaran data pada berkas pengajuan klaim dengan melakukan wawancara dengan pihak korban/ahli waris. Kasir akan menjelaskan bahwa pembayaran santunan dilakukan melalui transfer ke rekening bank korban/ahli waris tersebut;
9. Setelah kasir menerima kebenaran dan kesesuaian data dari pihak korban/ahli waris, kasir membuat kwitansi pembayaran dan SPT;
10. Sebagai bukti bahwa pembayaran klaim telah dilakukan oleh pihak Jasa Raharja, kasir memberikan kwitansi pembayaran dan SPT kepada korban/ahli waris tersebut;

11. Kasir menjelaskan pula kepada korban/ahli waris untuk mengecek rekeningnya dalam kurang dari 24 jam. Apabila pembayaran atau uang santunan belum masuk ke rekening korban/ahli waris, maka korban/ahli waris diharapkan menghubungi pihak asa Raharja;
12. Kasir membuat bilyet giro dan SPB untuk perintah pembayaran atas SPT pada hari tersebut;
13. Sebagai bentuk perintah transfer kepada Bank BRI, kasir mengirimkan SPT dan SPB yang telah diotorisasi kepala perwakilan serta bilyet giro yang telah dibuat oleh kasir;
14. Setelah transfer dilakukan di Bank BRI, maka bilyet giro yang telah divalidasi bank diserahkan kembali ke kasir;
15. Kasir mencatat pengeluaran kas daftar harian;
16. Daftar Harian Kas (DHK) dan Laporan Pemakaian Bilyet Giro (LPBG) diserahkan ke staf bidang keuangan untuk diverifikasi ulang;
17. DHK dan LPBG yang sudah diverifikasi, diserahkan kepada kepala perwakilan untuk diotorisasi;
18. DHK dan LPBG yang telah diotorisasi kepala perwakilan, diserahkan kembali ke staf bidang pelayanan untuk diinput dalam data online Jasa Raharja yaitu DASI.
19. Setelah dari bidang pelayanan diserahkan kembali ke staf bidang keuangan untuk selanjutnya DHK dan LPBG dikirimkan ke Kantor Cabang;

2.3.4. Perjanjian Asuransi

2.3.4.1. Pengertian Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi atau dalam bahasa belanda *verzekering* berarti pertanggungungan. Dalam KUHD pada Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungungan adalah: suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu evenemen. Menurut Emy Pangaribuan simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi Indonesia Karangan Djoko Prakoso, dari Pasal 246 KUHD di atas bahwa sifat-sifat asuransi adalah dapat diuraikan seperti di bawah ini:

- a. Bahwa asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*scadevergoeding* atau *idemniteitscontract*). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sesungguhnya diderita (prinsip indemnitas).
- b. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana ditiadakan asuransi itu terjadi.
- c. Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

2.3.4.2. Syarat Sah Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga bagi perjanjian. Dalam perjanjian asuransi kebakaran ini berlaku ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata. Menurut Pasal 1320 KUH-Perdata, syarat-syarat sah perjanjian:

1. Kesepakatan

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (negotiation), pihak yang satu memberitahu kepada pihak yang lain mengenai benda yang menjadi objek, pengalihan risiko, pembayaran premi, evenemen, ganti kerugian dan syarat-syarat khusus asuransi. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan. Hal ini berhubungan dengan asas konsensual yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak dalam hal ini penanggung dan tertanggung mengenai pokok perjanjian asuransi sejak saat perjanjian mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

2. Kewenangan

Kewenangan berbuat ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya sudah dewasa yakni mencapai 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun (Pasal 1330 KUH-Perdata), sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaannya sendiri.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan (asuransi kerugian), dapat pula berupa jiwa dan raga manusia (asuransi jiwa). Objek perjanjian harus ditentukan dengan jelas dan pasti. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk kemungkinan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

4. Suatu sebab yang halal (kausa yang diperbolehkan)

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah “isi perjanjian” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Pasal 1337 KUH-Perdata).

2.3.4.3. Subjek dan Objek Perjanjian Asuransi

1. Subjek Asuransi

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh pergantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum dapat dibentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum,

baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Dalam hal ini sebagai subjek hukum adalah PT. Asuransi dan calon tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum.

2. Objek Asuransi

Pasal 268 KUHD menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menjadi objek asuransi, ialah segala kepentingan yang:

- 1) Dapat dinilai dengan jumlah uang
- 2) Dapat diancam macam-macam bahaya
- 3) Tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dan risiko memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. Adapun yang menjadi objek asuransi dibagi menjadi dua unsur yaitu:

1. Benda Asuransi

Benda Asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal dan sebagainya. Benda asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti yang mungkin terjadi dan mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya.

2. Kepentingan

Kepentingan ini diatur dalam Pasal 250 KUHD, bahwa setiap perjanjian asuransi harus terdapat kepentingan di dalamnya. Jika tidak ada kepentingan atas benda yang diasuransikan, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti kerugian. Dalam suatu asuransi, jika benda yang diasuransikan lenyap atau rusak, tertanggung yang berkepentingan akan mendapat ganti kerugian dari penanggung yakni sejumlah nilai kepentingannya yang diperjanjikan dalam asuransi. Dalam asuransi kerugian, kepentingan harus dapat dinilai dengan uang (Pasal 268 KUHD). Jadi dapat ditentukan berapa besar jumlah yang diasuransikan. Hal ini juga penting untuk menentukan berapa jumlah premi yang harus dibayar tertanggung dan berapa ganti kerugian yang harus dibayar oleh penanggung jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.


2.3.4.4. Polis Asuransi

Dahlan Siamat (2005:687) mendefinisikan polis asuransi adalah dokumen dasar dalam melakukan suatu pertanggungan yang memuat informasi lengkap mengenai jenis dan jumlah asuransi yang diinginkan, premi yang dibayarkan, dan informasi lainnya mengenai timbulnya kerugian. Pasal 255 KUHD menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menyatakan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 KUHD dan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tersebut maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka polis menjadi dasar bagi tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada penanggung. Sedangkan bagi penanggung adalah sebagai dasar untuk mengetahui sampai dimana ia bertanggung jawab terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut. Polis pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hari dan tanggal ditutupnya perjanjian asuransi;
- 2) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga;
- 3) Uraian yang jelas mengenai objek pertanggungan;
- 4) Jumlah pertanggungan;
- 5) Evenemen yang ditanggung;
- 6) Saat mulai dan berakhirnya evenemen yang menjadi tanggungan penanggung;
- 7) Premi asuransi;
- 8) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan oleh para pihak.

2.4. Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan prinsip *Insurable Interest* pada kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum pada PT Jasa Raharja (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum memiliki perbedaan *insurable interest*. Pada kecelakaan lalu lintas jalan kepentingan yang diasuransikan adalah pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan kendaraan yang pemilik kendaraai, sedangkan pada kecelakaan angkutan umum kepentingan yang diasuransikan adalah perlindungan terhadap diri sendiri.
2. Pelaksanaan *insurable interest* pada kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum di PT Jasa Raharja (Persero) sudah berjalan baik. Meskipun demikian, pada pemberian santunan kepada korban kecelakaan yang disebabkan oleh pemilik kendaraan yang belum membayar sumbangan wajib bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi yang menyebutkan bahwa pertanggunggaan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi dibayarkan kepada tertanggung.

5.2. Saran

1. Perbedaan lahirnya *Insurable Interest* pada kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan angkutan umum memberikan konsekuensi hukum bagi

pemberian santunan pada korbannya. Maka dari itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati pada jenis kecelakaan yang tidak dilindungi oleh PT Jasa Raharja (Persero) salah satunya adalah jenis kecelakaan tunggal.

2. Pelaksanaan *Insurable Interest* pada PT Jasa Raharja (Persero) sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, saran dari penulis adalah diperlukannya konsistensi aturan pada jenis kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang tidak membayar pajak. Maka seharusnya, korban kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara sepeda motor tersebut tidak berhak mendapatkan santunan karena korban tersebut tidak memiliki kepentingan yang diasuransikan kepada PT Jasa Raharja (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, Sri Redjeki. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles dan Huberman, 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Prodjodikoro, R Santoso. 1969. *Beberapa Aspek Hukum Pertanggung jawaban di Indonesia*. Jakarta: Bharatara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1995. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, 2003. *Hukum Asuransi. Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Simanjuntak, Emmy P. 1982. *Hukum Pertanggung jawaban*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH-Perdata) Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.15&16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan Kecelakaan Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan.

Jurnal Ilmiah:

Adji, Ari Purnomo. (2018). Tanggung Jawab PT Jasa Raharja dan Perusahaan Pengangkutan PO Sumber Sejahtera terhadap Penumpang Korban Kecelakaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opini*, 1(3), 1-10.

Annurdi. (2017). Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Will En Vertrouwen) dalam Kontrak Baku. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. 157-163.

Asri, Kiki Nur. (2017). Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-17.

Djunaedi, H. O. (2010). Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28(2).

Guntara, D., Hidayat, A., & Garwan, I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Asuransi Di Indonesia. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Loshin, J. (2007). Insurance Law's Hapless Busybody: A Case Against the Insurable Interest Requirement. *Yale LJ*, 117, 474.

Suryono, A. (2009). Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 251-259.

Swisher, P. N. (2004). The Insurable Interest Requirement for Life Insurance: A Critical Reassessment. *Drake L. Rev.*, 53, 477.

Literatur Online:

<https://otomotif.kompas.com/read/2019/01/18/082200615/jumlah-korban-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-harus-turun> diakses pada 8 November 2019.

<https://duta.co/jasa-raharja-digugat-rp-100-m> diakses pada 10 November 2019.

<https://www.serujambi.com/2017/jasa-raharja-tolak-berikan-klaim> diakses pada 10 November 2019.

<https://batam.tribunnews.com/2018/11/11/ingat-jasa-raharja-tidak-akan-beri-santunan-untuk-korban-kecelakaan-tunggal-ini-alasannya> diakses pada 10 Januari 2020.

<https://www.otosia.com/berita/kendaraan-tidak-bayar-pajak-apakah-tetap-dapat-santunan-jasa-raharja.html>. diakses pada 10 Januari 2020.

www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/03/05/27960/jasa_raharja_serahkan_santunan_kematian_pemotor_bonceng_tiga/ diakses pada 10 Januari 2020.